



P U T U S A N

No.75/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AJI SASMITA Alias AJI ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 24 September 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Nyencle RT.03/12 Kel. Cilangkap, Kec.
Cimanggis,
Kota Depok ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;
Pendidikan : SMP Kelas II ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama 1. RUSMIN WIDJAYA, SH., 2. WAHYU MULYANA, SH., 3. BREGAS ANTARIKSA, SH., 4. TRI WIDYASTUTI, SH., 5. MURBA SITOMPUL, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum “RUSMIN WIDJAYA, SH & Rekan” beralamat di Jl. Siliwangi No.152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 November 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah No.04/SK/PID/2011, tanggal 01 Maret 2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2010 s/d tanggal 25 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/ d tanggal 04 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 20 Pebuari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d 12 Maret 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d tanggal 11 Mei 2011;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

0 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. : B-22/0.2.34/Ep.1/02/2011, tanggal 08 Februari 2011 ;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, No.75/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, tertanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.75/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, tertanggal 16 Februari 2011, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : SELASA tanggal 22 Februari 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; -

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal : 21 April 2011, Nomor : PDM 19/Depok/02/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : AJI SASMITA Als AJI, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SASMITA Als AJI selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa / Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaannya tertanggal 28 April 2011 yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan menurut hukum menerima pembelaan Terdakwa AJI SASMITA ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukumnya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya (Reflik), tertanggal 15 Maret 2011, dan untuk lengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2011, No. Reg. Perkara : PDM-20/DEPOK/02/2011, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AJI SASMITA Alias AJI pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Jembatan Merah depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Rudy Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan informasi dari Muhamad als Madun (berkas terpisah) yang sudah tertangkap terlebih dahulu karena tertangkap tangan menjadi perantara jual beli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada Muhamad als Madun (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AJI SASMITA Alias AJI pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Studio Musik Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Rudy Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan informasi dari Muhamad als Madun (berkas terpisah) yang sudah tertangkap terlebih dahulu karena tertangkap tangan menjadi perantara jual beli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada Muhamad als Madun (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti, dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Aji SASMITA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah terurai dalam Surat Dakwaannya tidak memenuhi syarat Materiil Dakwaan serta bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 143 ayat (3) KUHP ;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah terurai dalam Surat Dakwaannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 143 ayat (3) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / pendapatnya tertanggal 15 Maret 2011 yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 143 ayat (3) KUHP ;

3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, dan tanggapan / pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : RUDY SETIAWAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI ;

0 Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH langsung menuju tempat yang dimaksud, dan ternyata benar ditempat tersebut didapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama MUHAMAD alias MADUN (berkas perkara terpisah) ;
- 2 Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dicegah terhadap sdr MUHAMAD alias MADUN ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan diakui miliknya ;
- 3 Bahwa sdr MUHAMAD alias MADUN mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Studio Bumi Cimanggis, Kota Depok;
- 4 Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMAD alias MADUN saksi langsung bergerak menuju Studio Bumi Cimanggis, Kota Depok, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI ;
- 5 Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan alias Gepeng, seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jembatan Merah depan Pabrik 3 M kec. Tapos Kota Depok ;
- 6 Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 7 Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Iwan alias Gepeng berupa memakai ganja gratis, sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari MUHAMAD alias MADUN hanya untuk menolong teman saja ;
- 8 Bahwa Terdakwa ditangkap di Studio musik sedang nongkrong dan pada saat Terdakwa, ditangkap oleh saksi tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa ;
- 9 Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD alias MADUN saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu sampai ke Studio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : IRSAN MARDIANSYAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saya bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AJI SASMITA Alias AJI ;

10 Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

11 Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN langsung menuju tempat yang dimaksud, dan ternyata benar ditempat tersebut didapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama MUHAMAD alias MADUN (berkas perkara terpisah) ;

12 Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan digeledah terhadap sdr MUHAMAD alias MADUN ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan dan diakui miliknya ;

13 Bahwa sdr. MUHAMAD alias MADUN mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Studio Bumi Cimanggis, Kota Depok;

14 Bahwa setelah melakukan penangkapan sdr. MUHAMAD alias MADUN saya langsung bergerak menuju Studio Bumi Cimanggis, Kota Depok, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI ;

15 Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan alias Gepeng, seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jembatan Merah depan Pabrik 3 M kec. Tapos Kota Depok ;

16 Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa memakai ganja gratis Iwan alias Gepeng, sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari MUHAMAD alias MADUN hanya untuk menolong teman saja ;

17 Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

18 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tidak ditemukan pada Terdakwa ;

19 Bahwa sebelumnya saksi melakukan pengamatan terhadap sdr. MUHAMAD als MADUN sampai ke Studio musik dan Terdakwa menggunakan pakaian switer menemui sdr. MUHAMAD als MADUN dan sikap Terdakwa ragu-ragu sepertinya takut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : MUHAMAD Alias MADUN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang yang saya salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas yang simpan disaku celana saya sebelah kanan ;

20 Bahwa saksi mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dari Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

21 Bahwa saksi membeli 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut, rencananya akan saksi serahkan kepada OPIK, karena daun ganja tersebut merupakan pesanan OPIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mengirim sms kepada Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI yang menanyakan mempunyai ganja atau tidak dan Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya ;
- Bahwa saksi datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja Terdakwa kepada Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI ;
- Bahwa Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI pergi menemui temannya dulu tidak lama kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut lalu kemudian menyerahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi langsung pergi dengan maksud mau menemui Opik untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut yang merupakan pesanan Opik, namun sebelum 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut diserahkan kepada Opik, saksi keburu tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli daun ganja tersebut kepada Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI dan saksi tidak mendapat keuntungan apa-apa dari Opik, saksi hanya mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis ;

22 Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI membeli daun ganja tersebut, ketika Terdakwa AJI SASMITA ALS AJI berangkat saksi menunggu di Studio ;

23 Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli daun ganja tersebut, uang dari OPIK ;

24 Saya kenal dengan Terdakwa sejak saya masih kecil, tahu Terdakwa sehari-harinya, Terdakwa belum pernah memakai ganja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Studio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Kp. Nyencle RT.03/11, Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa barang yang Terdakwa salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat sms dari saksi MUHAMAD alias MADUN yang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ganja atau tidak dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi MUHAMAD alias MADUN datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada Terdakwa , lalu Terdakwa pergi menemui Iwan als Gepeng di Jembatan Merah depan Pabrik 3 M Kec. Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Iwan als Gepeng, dan setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus ganja tersebut, Terdakwa langsung serahkan kepada pemesannya yaitu saksi MUHAMAD alias MADUN, Terdakwa baru satu kali mendapat pesanana daun ganja dari saksi MUHAMAD alias MADUN
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pesanan daun ganja tersebut, Terdakwa hanya mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis dari Iwan als Gepeng ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja dari Iwan als Gepeng, yang pertama Terdakwa membeli daun ganja untuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan sendiri dan yang kedua kalinya Terdakwa membeli daun ganja atas pesanan saksi MUHAMAD alias MADUN ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

25 Bahwa Pada waktu Terdakwa membeli daun ganja tersebut, saksi MUHAMAD alias MADUN menunggu di Studio Bumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dimana di Studio Bumi pada hari yang sama ;

26 Bahwa Terdakwa dengan saksi MUHAMAD alias MADUN sudah berteman dari sejak kecil sedangkan kenal dengan Iwan als Gepeng, sejak 3 bulan yang lalu, karena suka main ke Studio, Terdakwa mengetahui Iwan als Gepeng suka menjual ganja dari teman, Terdakwa pernah ditawarkan Iwan alias Gepeng, Terdakwa mengetahui semenjak ditawarkan ;

27 Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya demikian juga saksi - saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. : 330K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Studio Bumi Kp. Nyencle RT.03/11, Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa telah dtangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa barang yang Terdakwa salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat sms dari saksi MUHAMAD alias MADUN yang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ganja atau tidak dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi MUHAMAD alias MADUN datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada Terdakwa , lalu Terdakwa pergi menemui Iwan als Gepeng di Jembatan Merah depan Pabrik 3 M Kec. Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Iwan als Gepeng, dan setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa langsung serahkan kepada pemesannya yaitu saksi MUHAMAD alias MADUN, Terdakwa baru satu kali mendapat pesanana daun ganja dari saksi MUHAMAD alias MADUN

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pesanan daun ganja tersebut, Terdakwa hanya mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis dari Iwan als Gepeng ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja dari Iwan als Gepeng, yang pertama Terdakwa membeli daun ganja untuk Terdakwa gunakan sendiri dan yang kedua kalinya Terdakwa membeli daun ganja atas pesanan saksi MUHAMAD alias MADUN ;

28 Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang, Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa AJI SASMITA alias AJI dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Rudy Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan informasi dari Muhamad als Madun (berkas terpisah) yang sudah tertangkap terlebih dahulu karena tertangkap tangan menjadi perantara jual beli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, Terdakwa memperoleh daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada Muhamad als Madun (berkas terpisah) ;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yaitu perkara MUHAMAD alias MADUN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara MUHAMAD alias MADUN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

29 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;

30 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi

31 Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai anak dibawah umur ;

32 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AJI SASMITA Alias AJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI SASMITA Alias AJI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 03 MEI 2011, oleh kami SYAHRI ADAMY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, SH.MH. dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri NINI PURWANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASEP SAEFUDIN, SH.MH.

SYAHRI ADAMY, SH.MH.

1. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)